

Kebijakan Pembagian Hasil Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Bangli

Luh Putu Suryani, Ni Made Puspasutari Ujianti* dan Ida Ayu Putu Widiati

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*puspa.niwapong@gmail.com

Published: 25/02/2022

How To Cite:

Suryani, L. P., Ujianti, N. M. P., & Widiati, I. A. P. (2022). Kebijakan Pembagian Hasil Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Bangli. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 16(1). Pp 51 - 56. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.51-56>

Abstrak

Pulau Bali terkenal dengan keindahan alamnya. Begitu juga dengan Kabupaten Bangli yang merupakan salah satu kabupaten di pulau Bali yang terkenal memiliki destinasi wisata air yang tidak kalah indahnya dengan tempat-tempat lain di pulau Bali. Air Terjun Tibumana merupakan objek wisata yang dikelola oleh desa adat melalui kesepakatan yang dibuat antara desa adat dengan pemerintah desa Apuan melalui kesepakatan. Atas dasar kesepakatan tersebut, desa adat dapat lebih mengelola obyek dan daya tarik wisata yang indah sesuai dengan tatanan Hindu, sehingga keunikan dan keindahannya dapat dipertahankan dan dikembangkan. Perjanjian kerjasama antara Bendesa Adat Bangunlemah Kawan dengan Perbekel Desa Apuan sudah sesuai dengan anatomi kontrak yang mensyaratkan bahwa kontrak harus memuat ruang lingkup, hak dan kewajiban, ketentuan force majeure dan ketentuan penyelesaian sengketa. Model kebijakan dalam pembagian hasil pengelolaan objek wisata di air terjun Tibumana tidak mencerminkan prinsip keadilan. Agar lebih ideal, sebelum kontrak dibuat, Pemerintah Desa membentuk Peraturan Desa yang mengatur tentang pengelolaan objek wisata di kawasan desa Apuan, karena pembukaan objek wisata kepada wisatawan tentunya akan ada retribusi yang harus dibayar. Untuk pungutan liar, retribusinya harus melalui Peraturan Desa. Setelah peraturan desa terbentuk, kontrak dibuat untuk menentukan hal-hal yang lebih konkrit.

Kata Kunci: Kebijakan; Manajemen; Daya Tarik Wisata

Abstract

The island of Bali is famous for its natural beauty. Likewise with Bangli Regency which is one of the regencies on the island of Bali which is famous for having water tourism destinations that are no less beautiful than other places on the island of Bali. Tibumana Waterfall is a tourist attraction managed by the traditional village through an agreement made between the traditional village and the Apuan village government through an agreement. On the basis of the agreement, the traditional village can better manage tourist objects and attractions, beautiful in accordance with the Hindu order, so that their uniqueness and beauty can be maintained and developed. The cooperation agreement between the Bendesa Adat Bangunlemah Kawan and the Perbekel of Apuan Village is in accordance with the anatomy of the contract which requires that the contract must include the scope, rights and obligations, provisions for force majeure and provisions for dispute resolution. The policy model in the distribution of the results of the management of tourism objects in the Tibumana waterfall does not reflect the principle of justice. To be more ideal, before the contract is drawn up, the Village Government forms a Village Regulation which regulates the management of tourism objects in the Apuan village area, because the opening of tourist objects to tourists will of course have a levy to be paid. For illegal levies, the retribution must go through a Village Regulation. After the village regulations are formed, contracts are drawn up to determine more concrete matters.

Keywords: Policy; Management; Tourist Attraction

I. PENDAHULUAN

Perkembangan pariwisata dan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Bali, kabupaten-kabupaten dan kota yang ada di Bali menjadi

termotivasi untuk mengembangkan serta mengelola potensi wisata yang dimiliki menjadi objek dan daya tarik wisata, baik yang berasal dari alam dan budaya masyarakatnya. Salah satu kabupaten yang termotivasi dan mulai

mengembangkan potensinya adalah kabupaten Bangli. Kabupaten Bangli dikenal sebagai salah satu tempat destinasi kunjungan wisata yang memiliki sumber daya pariwisata yang asri dan menarik.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025 (selanjutnya disebut Perda No. 2 Tahun 2018) pada Pasal 28 yang menyebutkan rencana destinasi pariwisata Kabupaten Bangli memiliki banyak objek wisata yang menarik seperti gunung dan danau batur (Kintamani), Desa Penglipuran, Pura Keheh, Pura Ulun Danu Batur, Pemakaman Trunyan, Air Terjun Kuning, Pura Tirtha Sudamala, Penangkaran Kopi Luwak, Pemandian Air Panas Toya Bungkah, Air terjun Tukad Cepung, dan masih banyak lainnya yang membuktikan bahwa Kabupaten Bangli sangat tinggi berpotensi sebagai daerah tujuan wisata dunia. Kabupaten Bangli mempunyai 4 (empat) kecamatan, 4 (empat) kelurahan dan 56 (lima puluh enam) desa. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kintamani, Susut, Tembuku dan Bangli.

Untuk menata objek dan daya tarik wisata untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana mestinya dibuat payung hukum berupa Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan/atau keputusan Kepala Dinas/Badan. Terhadap hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli selama ini didalam mengelola objek wisata berdasarkan pada Perjanjian kerjasama Bupati Bangli dengan Bendesa Desa Adat dan Perjanjian kerjasama Perbekel dengan Desa Adat.

Salah satu destinasi wisata yang sebagaimana disebutkan pada Pasal 28 Perda No 2 Tahun 2018 adalah desa Apuan Kecamatan Susut mejadi salah satu Daerah Tujuan Wisata panorama air terjun yaitu air terjun Tibumana dan wisata budaya/spiritual adalah pura Tirta Payuk. Air terjun Tibumana merupakan salah satu daerah tujuan wisata andalan yang dimiliki oleh Desa Apuan yang berada di Banjar Bangunlemah Kawan yang banyak didatangi oleh wisatawan mancanegara dan domestik.

Dari awal di bukanya untuk umum pada tahun 2018, tetapi belum dipungut retribusi secara resmi, setiap harinya hampir ada sekitar 70 – 80 orang wisatawan yang berkunjung ke air terjun Tibumana. Melihat tingginya angka kunjungan maka pihak Desa Apuan berinisiatif untuk mengelola secara professional objek wisata tersebut dengan melengkapi fasilitas pendukung.

Pengelolaan air terjun Tibumana di kelola oleh BUMDes Desa Apuan dengan dibuatnya surat kesepakatan antara Pihak Desa Dinas dan Desa Adat mengenai Kerjasama.Pengelolaan Bersama Wisata Desa pada bulan Juli 2018. Atas dasar surat perjanjian tersebut desa adat dapat mengelola objek dan daya tarik wisata dengan lebih baik, asri sesuai dengan tatanan Hindu, sehingga keunikan, keindahannya dapat dipertahankan dan dikembangkan.

Surat perjanjian yang ditandatangani oleh Perbekel Desa Apuan dan Bendesa Desa Adat Bangunlemah Kawan didalamnya mengatur tentang cara pengelolaan dan pembagian hasil dari pengelolaan tersebut yaitu 10 % untuk Desa Dinas dan 90 % untuk Desa Adat, dan juga ketentuan yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan dibebankan kepada Desa Dinas. Jika dicermati isi dari perjanjian itu tentu kurang adil bagi pihak Desa Dinas. Akan lebih baik jika kedudukan para pihak dalam hal ini Desa Dinas dan Desa Adat memperoleh pembagian yang sesuai sehingga memenuhi rasa keadilan. Disatu sisi Desa Dinas memelihara dari segi fisik objek wisata Air Terjun Tibumana dan disisi lain Desa Adat Bangunlemah menjaga “roh” dari objek wisata air terjun Tibumana.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana implementasi pengelolaan objek wisata di Desa Adat Bangunlemah Kawan, Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli?

Bagaimanakah model kebijakan dalam pembagian hasil pengelolaan objek wisata yang mencerminkan keadilan ?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan data-data mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Kartono, 1998).

Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum artinya dalam menelaah permasalahan yang diangkat dengan fakta yang ditunjang dengan pendekatan yuridis (Wardyanta, 2006), dengan kata lain dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan

ditunjang dengan disiplin ilmu dan peraturan-peraturan yang ada dalam kaitan dengan dengan permasalahan yang akan dibahas. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dan observasi. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif artinya dipaparkan secara lengkap segala persoalan terkait permasalahan yang diteliti, setelah dikritisi dengan ulasan-ulasan sesuai dengan teori-teori hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi pengelolaan objek wisata di Desa Adat Bangunlemah Kawan, Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli

Tempat rekreasi alam indah dan menarik ini terletak di Banjar Bangun Lemah Kawan, desa Apuan, Kec. Susut, Kabupaten Bangli. Lokasinya termasuk dalam kawasan pariwisata Bali Tengah lebih berdekatan dengan pusat pariwisata Ubud. Air terjun Tibumana berada pada sebuah bidang tebing melengkung seperti berada pada sebuah lingkaran, tinggi sekitar 20 meter dibelakang air terjun tersebut ada sebuah gua sempit yang konon tembus ke Goa Raja di kawasan pura Besakih namun belum ada yang membuktikan kebenaran tersebut. Air terjun Tibumana mulai didatangi oleh turis mancanegara maupun turis domestik sejak tahun 2015. Pada awalnya masyarakat sekitar tidak bisa menikmati pesona alam air terjun tibumana yang posisinya jauh dibawah, masyarakat hanya bisa melihat dari atas ke bawah air terjun Tibumana. Melihat keindahan dan keasrian air terjun Tibumana, para pemuda di Banjar Bangunlemah Kawan memulai inisiatif untuk membuka jalan setapak dan membangun tangga dengan ketinggian 20 meter agar bisa menuju ke air terjun Tibumana. Dengan didukung keberadaan media sosial lambat laun air terjun Tibumana semakin banyak dikunjungi oleh wisatawan, sehingga untuk masuk ke air terjun Tibumana dikenakan tarif karcis Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Semakin lama keberadaan air terjun Tibumana semakin dikenal secara luas dengan beredarnya foto-foto wisatawan yang sedang berlibur menikmati segarnya dan indahny panorama air terjun Tibumana, sehingga pihak Desa Adat Bangunlemah Kawan merenovasi jalan setapak dan tanggak kayu diganti dengan tangga semen dan lebih terjaga keamanan saat wisatawan menuju lokasi air terjun Tibumana. Semakin dikenalnya objek wisata air terjun Tibumana dan adanya “punia” yang dikenakan oleh pihak pemuda Banjar

Bangunlemah Kawan, dikhawatirkan menjadi ajang pungutan liar dan memberi dampak negative terhadap pengembangan objek wisata air terjun Tibumana.

Pada medio Juli 2018, akhirnya Pihak Desa Adat Bangunlemah Kawan menandatangani perjanjian Kerjasama Pengelolaan Bersama Wisata Desa Air Terjun Tibumana dan Pengibul. Para pihak dalam perjanjian Kerjasama tersebut adalah Bapak I Ketut Sinah bertindak atas nama Desa Adat Bangunlemah Kawan selaku pemilik Wisata Desa Air Terjun Tibumana (Pihak I) dan Bapak I Made Cerita bertindak atas nama Pemerintah Desa Apuan (Pihak II).

Dalam merancang suatu kontrak, secara garis besar dapat dipilah menjadi bagian-bagian tertentu yaitu :

Judul / heading.

Judul suatu kontrak biasanya diberi nama sesuai dengan isinya. Dengan judul tersebut sudah tentu dapat ditebak atau diketahui. Dari judul diharapkan dapat memberikan gambaran atau sekurang-kurangnya dapat diketahui bahwa isi kontrak itu akan berbicara berkaitan dengan judul atau nama kontrak.

Pembukaan / opening.

Setelah judul, kemudian diawali dengan Pembukaan yang merupakan awal suatu kontrak, yang berisikan hari, tanggal, dan tahun dibuatnya kontrak tersebut.

Para pihak / komparasi.

Komparasi merupakan bagian dari kontrak yang dimuat setelah judul dan awal kontrak, termasuk uraian yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kecakapan serta kewenangan untuk melakukan tindakan- tindakan hukum sebagaimana dinyatakan dalam kontrak.

Premise / recitals

Premis berisikan maksud utama dari para pihak yang membuat kontrak, dan menyatakan alasan mengapa suatu kontrak itu dibuat.

Isi perjanjian, yang mencakup ketentuan dan persyaratan.

Pada bagian inilah para pihak mencantumkan segala hal atau pokok- pokok yang dianggap perlu, yang merupakan kehendak para pihak, sebagai pokok perjanjian yang memuat secara mendetail mengenai objek kontrak, hak dan

kewajiban, sanksi dan lain-lain.

Klausula, yang berisikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang arbitrase, *force majeure*, pilihan hukum jika para pihak berasal dari negara yang berbeda.

Penutup.

Tanda tangan para pihak dan saksi-saksi.

Bentuk perjanjian yang dibuat oleh Bendesa Adat Bangunlemah Kawan dengan Pemerintah Desa Apuan tentang penyelenggaraan daya Tarik Wisata Air Terjun Tibumana. Perjanjian antara Pemerintah Desa Apuan dengan Desa Adat Bangunlemah Kawan telah memenuhi syarat perjanjian, mengenai syarat-syarat perjanjian yang telah dijelaskan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.

Kedua belah pihak yang saling setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kerjasama pengelolaan Bersama Wisata desa Air terjun Tibumana dan Pengibul yang terletak di desa adat Bangunlemah Kawan, Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Untuk syarat ketiga, yaitu mengenai suatu hal tertentu dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan isi perjanjian telah jelas yang menjadi objek/prestasi adalah mengenai pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Tibumana. Prestasi terdiri atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata).

Ruang lingkup dari perjanjian tersebut dalam Pasal 1 dijelaskan, mengenai ruang lingkup perjanjian dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. Pihak I bertanggungjawab terhadap keamanan, kebersihan, pemeliharaan sarana, prasarana pendukung. Membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta Pihak I memberikan hibah hak guna lahan kepada Pihak II terkait pembangunan sarana prasarana pendukung. Pihak II bertanggungjawab terhadap paying hukum pengelolaan air terjun Tibumana, melibatkan BUMDes untuk mengelola air terjun Tibumana, serta mengalokasikan anggaran pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung dari APBDesa. Hal-hal yang tertuang dalam ruang lingkup juga merupakan kewajiban dari para Pihak, hal ini tertuang dalam Pasal 4 perjanjian Kerjasama. Jangka waktu perjanjian Kerjasama diatur pada Pasal 2, yang mana jangka waktu tidak ditentukan lamanya dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 3 mengatur tentang pembagian

keuntungan dan beban kerugian :

Para pihak sepakat bahwa atas keuntungan yang diperoleh akan dibagi ke masing-masing pihak setiap bulan sebesar :

Keuntungan yang diperoleh adalah merupakan hasil penjualan tiket, parkir dan retribusi lain setelah dikurangi biaya-biaya berupa percetakan tiket, biaya promosi, gaji pegawai BUMDesa yang bertugas di Wisata Desa Air Terjun Tibumana, dan biaya lain yang berkaitan langsung dengan pengelolaan;

Di dalam pengelolaan apabila terjadi kerugian maka sepenuhnya adalah tanggungjawab bersama para pihak.

Ketentuan mengenai *force majeure* diatur pada Pasal 5 dan penyelesaian perselisihan diatur pada Pasal 6. Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh para pihak, dua orang saksi dan mengetahui Camat Susut.

Model kebijakan dalam pembagian hasil pengelolaan objek wisata di Desa Adat Bangunlemah Kawan, Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli

Kebijakan pariwisata sebagai regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran pembangunan/promosi serta strategi yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi. Keberadaan objek pariwisata di suatu daerah merupakan potensi ekonomi yang bila digarap dengan tepat akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat daerah yang bersangkutan. Sifat khas/unik yang terbatas dan tidak terdapat di semua tempat menyebabkannya memiliki nilai ekonomi. Suatu daerah tujuan wisata, mungkin memiliki satu atau beberapa objek yang menjadi daya tarik wisata yang tinggi atau memiliki 'nilai jual' sebagai suatu destinasi. Selain itu, harus dibina kerjasama antardaerah untuk menghindari konflik kepentingan berbagai sektor terkait. Penyiapan sumber daya manusia merupakan tanggung jawab negara, tetapi masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam hal ini. Misalnya dengan mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata. Untuk itu, pemerintah mempunyai peran yang sangat penting. Misalnya, dalam membuat aturan mengenai tata cara pendidikan yang harus dilaksanakan oleh lembaga pendidikan khusus pariwisata.

Pada dasarnya, objek wisata di Bali berdasarkan kepemilikannya dapat diklasifikasikan atas dua jenis, yakni:

objek wisata di bawah kepemilikan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota); dan

objek wisata di bawah kepemilikan desa pakraman.

Demikian juga pengaturan pengelolaan objek wisata di Bali berdasarkan pengaturannya dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni:

pengaturan pengelolaan objek wisata di bawah kepemilikan pemerintah, maka pengaturannya menggunakan peraturan daerah; dan

pengaturan pengelolaan objek wisata di bawah kepemilikan desa pakraman, maka pengaturan pengelolannya menggunakan perjanjian kerjasama.

Pengelolaan wisata desa air terjun Tibumana yang dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Bendesa Desa Adat Bangunlemah Kawan dengan Pemerintah Desa Apuan, jika dicermati belumlah sesuai dengan anatomi kontrak dan subjek yang melakukan perjanjian juga tidaklah sesuai walaupun secara sudah sesuai dengan syarat subjektif yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata serta pada hak dan kewajiban belum mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak.

Air terjun Tibumana yang lokasinya berada di wilayah Desa adat Bangunlemah Kawan, pada Pasal 3 tentang pembagian keuntungan diatur bahwa Pihak Desa Adat 90 % dan BUMDesa 10 %. Jika dicermati dari subjek hukum yang melakukan perjanjian kerjasama adalah Pihak Pemerintah Desa yang diwakili oleh Perbekel, dan Perbekel bukan merupakan ketua BUMDesa, sehingga keuntungan tersebut tidak dapat dikelola langsung oleh desa tetapi merupakan keuntungan dari BUMDesa.

Pihak Pemerintah Desa pada Pasal 1 ayat (3) huruf f dibebankan tanggungjawab untuk menyediakan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung. Tentu hal ini kurang memenuhi rasa keadilan.

Menurut Adisasmita bentuk-bentuk dalam kemitraan atau kerjasama dengan pemerintah antara lain :

Bagi Hasil (*Profit Sharing Arrangement*)

Bentuk kemitraan ini hampir sama dengan bentuk *Management Contract*, hanya saja, pada bentuk bagi hasil ini selain memperoleh pendapatan dari jasa yang diberikan, pihak swasta juga berhak untuk menerima bagian tertentu dari keuntungan hasil yang diperoleh.

Konsensi (*Concession*) Dalam bentuk ini, pemerintah memberikan ijin kepada swasta untuk melakukan suatu kegiatan eksploitasi tertentu dengan menanggung resiko komersial yang mungkin muncul, sedangkan pihak swasta dibebani kewajiban untuk membayar retribusi kepada pihak pemerintah.

Dalam hal perjanjian kerjasama pengelolaan wisata desa air terjun Tibumana antara Desa Adat Bangunlemah dengan Pemerintah Desa Apuan, idealnya menggunakan perjanjian bagi hasil dengan pembagian keuntungan bersih setelah dipotong biaya operasional. Pada Pasal 2 tentang jangka waktu sebaiknya disebutkan secara pasti jangka waktu perjanjian kerjasama sehingga memudahkan revisi perjanjian kerjasama disesuaikan dengan kondisi terbaru. Subjek hukumnya pun akan lebih ideal lagi jika anatar pihak perorangan atau kelompok pemilik lahan dengan pihak BUMDesa bukan dengan pemerintah Desa, dan diketahui oleh pemerintah desa dan Camat.

Pada objek perjanjian juga dipertegas antara pengelolaan air terjun dengan pemungutan retribusi parkir, mengingat ada pungutan maka akan lebih baik jika sebelum dibuat perjanjian kerjasama pihak Pemerintah Desa terlebih dahulu Menyusun Peraturan Desa tentang Pengelolaan Objek Wisata di Desa Apuan, sehingga pungutan retribusi memiliki payung hukum dan tidak terjadi pungutan liar.

Pada Peraturan Desa diatur tentang objek wisata yang akan dikembangkan oleh Desa Adat, wewenang, ketentuan retribusi, prosentase pembagian keuntungan, dan sanksi. Setelah Peraturan Desa terbentuk barulah di buat perjanjian kerjasama yang sifatnya lebih teknis.

IV. SIMPULAN

Implementasi pengelolaan objek wisata di Desa Adat Bangunlemah Kawan, Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli adalah dengan melaksanakan perjanjian kerjasama antara Bendesa Adat Bangunlemah Kawan dengan Pemerintah Desa Apuan. Dari segi anatomi kontrak sudah sesuai dengan menuangkan ruang lingkup perjanjian, jangka waktu perjanjian,

pembagian keuntungan, kewajiban para pihak, keadaan force majeure dan penyelesaian perselisihan.

Model kebijakan dalam pembagian hasil pengelolaan objek wisata yang mencerminkan keadilan adalah dengan terlebih dahulu disusun Peraturan Desa tentang pengelolaan objek wisata, mengingat akan dikenakannya biaya masuk dan biaya parkir kepada pengunjung tentu hal ini harus mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga tidak menjadi pungutan liar. Setelah Peraturan Desa terbentuk, maka perjanjian kerjasama dengan bentuk bagi hasil akan lebih ideal dengan ketentuan pembagian tanggungjawab yang seimbang dan dikelola secara profesional oleh BUMDesa, sehingga pengelolaan objek wisata di Desa Apuan khususnya air Terjun Tibumana bisa memberikan atau meningkatkan PADesa yang tentu akan berimbas pada meningkatnya kemakmuran masyarakat disekitar objek wisata pada khususnya dan masyarakat desa pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Indroharto. (1995). *Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara.
- Kartono, K. (1995) *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Dalam Hilman Adikusuma, PT. Mandar Maju Bandung Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, H. R, (2006). *Hukum administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Universitas Indonesia Press
- Suratman. (2015). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
- Wardyanta. (2006). *Metode Penelitian Pariwisata*, CV. Andi Offset: Yogyakarta